



PUTUSAN

Nomor 826 K / Pid / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.

Nama lengkap	:	EKA YUNI MASRENI;
Tempat lahir	:	Rantau Prapat;
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun/ 09 Juni 1982;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Padang Bular No. 09 Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ex Karyawan Indal Sakti Aek Nabara;

II.

Nama lengkap	:	SABARIAH SARTIKA;
Tempat lahir	:	Rantau Prapat;
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun/ 20 November 1977;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Perumnas Kampung Baru, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ex Karyawan Indah Sakti Aek Nabara;

Para Terdakwa pernah ditahan oleh :

1 Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 826 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan kota sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa 1. EKA YUNI MASREANI dan Terdakwa 2. SABARIAH SARTIKA pada hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu antara dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di CV. Indah Sakti Aek Nabara Jalan Ahmad Yani No. 52 AB Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/ jabatannya dimana beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. Indah Sakti Aek Nabara bergerak di bidang pemasaran sepeda motor merk Honda baik yang dibeli secara cash/ kontan maupun secara angsuran;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa bekerja di CV. Indah Sakti Aek Nabara;
- Bahwa Terdakwa 1. Eka Yuni Masreni adalah bagian penerimaan uang angsuran dari nasabah dan membuat laporan dan Terdakwa Sabariah Sartika adalah membuat administrasi angsuran/ kuitansi angsuran pada CV. Indah Sakti Aek Nabara;
- Bahwa cara Terdakwa-Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara nasabah membayar kredit/ angsuran sepeda motor kepada Terdakwa Eka Yuni Masreni kemudian menandatangani kuitansi yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Sabariah Sartika setiap bulannya, dan kuitansi tersebut kemudian ditandatangani dan membubuhkan stempel lunas di kuitansi setelah selesai lalu kuitansi warna putih Terdakwa serahkan kepada konsumen yang membayar angsuran kredit sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang warna kuning dan merah Terdakwa disimpan oleh Terdakwa Sabariah Sartika kemudian uang pembayaran angsuran dari konsumen tersebut tidak Terdakwa Sabariah Sartika setorkan kepada kasir namun dibagi bertiga kepada Terdakwa Eka Yuni Masreni, Terdakwa Sabariah Sartika dan Astri Kuswinda (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan tidak menyerahkan uang angsuran konsumen kepada CV. Indah Sakti Aek Nabara adalah untuk memiliki uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 CV. Indah Sakti Aek Nabara mengalami kerugian sebesar Rp.216.408.000,- (Dua ratus enam belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa 1. EKA YUNI MASREANI dan Terdakwa 2. SABARIAH SARTIKA pada hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu antara dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di CV. Indah Sakti Aek Nabara Jalan Ahmad Yani No. 52 AB Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. Indah Sakti Aek Nabara bergerak di bidang pemasaran sepeda motor merk Honda baik yang dibeli secara cash/ kontan maupun secara angsuran;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa bekerja di CV. Indah Sakti Aek Nabara;
- Bahwa Terdakwa 1. Eka Yuni Masreni adalah bagian penerimaan uang angsuran dari nasabah dan membuat laporan dan Terdakwa Sabariah Sartika adalah membuat administrasi angsuran/ kuitansi angsuran pada CV. Indah Sakti Aek Nabara;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 826 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa-Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara nasabah membayar kredit/ angsuran sepeda motor kepada Terdakwa 1. Eka Yuni Masreni kemudian menandatangani kuitansi yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa 2. Sabariah Sartika setiap bulannya, dan kuitansi tersebut kemudian ditandatangani dan membubuhkan stempel lunas di kuitansi setelah selesai lalu kuitansi warna putih Terdakwa serahkan kepada konsumen yang membayar angsuran kredit sementara yang warna kuning dan merah Terdakwa disimpan oleh Terdakwa Sabariah Sartika kemudian uang pembayaran angsuran dari konsumen tersebut tidak Terdakwa Sabariah Sartika setorkan kepada kasir namun dibagi bertiga kepada Terdakwa 1. Eka Yuni Masreni, Terdakwa 2. Sabariah Sartika dan Astri Kuswinda (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan tidak menyerahkan uang angsuran konsumen kepada CV. Indah Sakti Aek Nabara adalah untuk memiliki uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 CV. Indah Sakti Aek Nabara mengalami kerugian sebesar Rp.216.408.000,- (Dua ratus enam belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. EKA YUNI MASREANI dan Terdakwa 2. SABARIAH SARTIKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelepan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EKA YUNI MASREANI dan Terdakwa 2. SABARIAH SARTIKA masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sabariah Sartika;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Eka Yuni Masreni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307 (Tiga ratus tujuh) lembar kuitansi tanda terima dari nasabah masing-masing warna merah dan warna kuning;
- 6 (Enam) lembar hasil audit internal CV. Indah Sakti II Aek Nabara;
- 7 (Tujuh) lembar kuitansi warna putih;

Dikembalikan kepada CV. Indah Sakti Aek Nabara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 668/Pid.B/2012/PN-RAP tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. EKA YUNI MASREANI dan Terdakwa 2. SABARIAH SARTIKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelepan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sabariah Sartika;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Eka Yuni Masreni;
 - 307 (Tiga ratus tujuh) lembar kuitansi tanda terima dari nasabah masing-masing warna merah dan warna kuning;
 - 6 (Enam) lembar hasil audit internal CV. Indah Sakti II Aek Nabara;
 - 7 (Tujuh) lembar kuitansi warna putih;Masing-masing dikembalikan kepada CV. Indah Sakti Aek Nabara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/PID/2013/PT-MDN tanggal 27 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 September 2012 Nomor : 668/Pid.B/2012/PN-RAP sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 826 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menghukum Terdakwa I. Eka Yuni Masreni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa II. Sabariah Sartika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta Pid/2013/PN-RAP jo. Nomor 668/Pid.B/2012/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2013, Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta Pid/2013/PN-RAP jo. Nomor 668/Pid.B/2012/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2013, Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 April 2013 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. Eka Yuni Masreni dan Terdakwa 2. Sabariah Sartika terbukti seera sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama - sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Eka Yuni Masreni dan Terdakwa 2. Sabariah Sartika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, kami Jaksa Penuntut Umum sependapat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, adalah merupakan putusan yang sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sebab selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa-Terdakwa bersikap kooperatif sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa-Terdakwa masih mempunyai anak yang kecil-kecil/ balita yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan dan keberatan Terdakwa-Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 berpendapat bahwa selain daripada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 826 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk membuat jera bagi Para Terdakwa, tetapi juga sebagai tindakan preventif guna mencegah perbuatan yang sama bagi para profesional muda yang menduduki jabatan yang sama dengan Para Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dan menjatuhkan Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun sangatlah tidak beralasan, karena Terdakwa-Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Para Terdakwa juga telah ditahan sebelum proses persidangan dilanjutkan, dan karena pertimbangan kemanusiaan Para Terdakwa selama proses persidangan tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara disebabkan Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil/ balita yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, bagaimana dengan nasib anak-anak Para Terdakwa apabila Terdakwa-Terdakwa harus menjalani hukuman dan Para Terdakwa menjelaskan bahwa Perusahaan tidak memiliki izin operasi pembiayaan/ pengkreditan dan pelapor bukanlah pemilik perusahaan dan pemilik perusahaan tidak pernah hadir dalam proses persidangan dan Para Terdakwa tidak melakukan penggelapan sebesar yang dituduhkan oleh pihak perusahaan dan Para Terdakwa ada niat untuk mengganti uang perusahaan tersebut tetapi pihak perusahaan menolaknya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Para Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor telah mengakibatkan kerugian bagi CV. Indah Sakti Aek Nabara sebesar Rp.216.408.000,- (Dua ratus enam belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa bagi bertiga dengan Terdakwa II dan Astri Kuswinda. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui dan dilaporkan ke Polisi, Terdakwa I telah mengembalikan ke Perusahaan CV. Indah Sakti Aek Nabara sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta), akan tetapi perusahaan tidak mau menerima, sedangkan Terdakwa II belum mengembalikan dan Astri Kuswinda melarikan diri, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 826 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. **EKA YUNI MASRENI** dan Terdakwa II. **SABARIAH SARTIKA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **04 November 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd SRI MURWAHYUNI, SH.MH. ttd Dr.Drs.H.DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001